

**MODEL PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Ilmu Hukum**



Disusunoleh :

**JUMIATI
N I M :R 100 110 019**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

PERSETUJUAN

**MODEL PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Naskah Publikasi diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan Guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum


Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M. Hum

Pembimbing II



Dr. Natangsa Surbakti, SH, M. Hum

Abstract

Jumiati.N I M :R 100 110 019. Up today, the enforcement effort against victims of trafficking in person only focuses on prevention efforts. In fact, the government has managed to reduce the level of human trafficking. However, the problems, the form of law that emphasizes on the protection of the victim does not get much attention. In other words, there has been no comprehensive effort in the legal protection through the recovery process and redress for victims. This study sought to determine 1) how the position of victim of trafficking in person in the Indonesian Criminal Justice system. 2) How the ideal model of legal protection for victims of trafficking in person. This research includes normative research, the approach used is statute approach. The technique of data analysis is to interpret and assess the data (state policy and other sources). This study states that the position of victims of human trafficking in the criminal justice system in Indonesia is still placed in a position that is not comparable to the offender. Attention of the criminal system is still too focused on criminal offenders than victims. In addition the model protection of human trafficking victims in the criminal legal system in Indonesia is not comprehensive, resulting less opportunity for victims to get their rights. Although it has been guaranteed by Law No. 21 of 2007, their chance to get the rights still very small.

Keywords: legal protection of victims, trafficking in persons, compensation, restitution, rehabilitation

ABSTRAKSI

Jumiati. N I M : R 100 110 019. Saat ini , upaya penegakan hukum terhadap korban perdagangan orang hanya terfokus pada upaya pencegahan . Bahkan , Pemerintah telah berhasil mengurangi tingkat perdagangan manusia . Namun masalah bentuk hukum yang menekankan pada perlindungan korban tidak mendapatkan banyak perhatian. Dengan kata lain, belum ada upaya yang komprehensif dalam perlindungan hukum melalui proses pemulihan dan ganti rugi bagi korban . Penelitian ini berusaha untuk menentukan 1) bagaimana posisi korban perdagangan orang dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia. 2) Bagaimana model ideal perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Teknik analisis data adalah untuk menafsirkan dan menilai data (kebijakan negara dan sumber-sumber lain). Studi ini menyatakan bahwa posisi korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih ditempatkan pada posisi yang tidak sebanding dengan pelaku kriminalnya. Perhatian dari sistem pidana masih terlalu fokus pada pelaku kriminal daripada terhadap korbannya. Selain perlindungan model korban perdagangan manusia dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak komprehensif , sehingga sedikit kesempatan bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka. Meski telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 , kesempatan mereka untuk mendapatkan haknya masih sangat kecil.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban , Perdagangan Manusia , Kompensasi, Restitusi , Rehabilitasi*

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk Negara yang masih lemah dalam penanganan kasus *trafficking in person*. Berdasar data yang didapatkan dari UNHCR pada tahun 2011, Indonesia digolongkan pada Negara Tier-2 meningkat dari 2002 yang masih menduduki peringkat Tier-3.

Negara dengan peringkat tier-3 berarti Negara yang tidak memiliki minimal standard dan kebijakan untuk mencegah terjadinya *trafficking in person*. Sementara peringkat tier-2 berarti Negara telah memiliki standard dan kebijakan minimal sebagai pencegah perdagangan orang.

Peningkatan perhatian Pemerintah Indonesia atas kasus-kasus perdagangan orang dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia dalam Tier-2. Berdasarkan Annual Trafficking in Person Report dari US Departement of State pada periode juni 2007. Annual Trafficking in Person Report 2007 menyatakan:¹

The Government of Indonesia does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. In April 2007, Indonesia's president signed into law a comprehensive anti-trafficking bill that provides law enforcement authorities the power to investigate all forms of trafficking. The anti-trafficking law provides a powerful tool in efforts to prosecute and convict traffickers and have them face stiff prison sentences and fines. Success will depend on the political will of senior law enforcement officials to use the law and on the quick drafting of the law's implementing regulations. The new law incorporates all major elements suggested by civil society and the international community, including definitions of debt bondage, labor exploitation, sexual exploitation, and transnational and internal trafficking.

Meskipun perhatian Pemerintah dalam penanganan perdagangan orang semakin meningkat, namun masih terdapat persoalan hukum yang menjadikan penanganan kejahatan ini tidak maksimal.

Data dari Abijhit Dasgupta, menyinggung masih lemahnya penanganan hukum bagi kejahatan perdagangan orang, meskipun dari 2006 hingga 2010

¹ www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf, U.S. Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report (2001), hal.12. Diakses tanggal 12 April 2013

menunjukkan jumlah kasus ini semakin berkurang, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.²

Tahun	Kasus yang Dilaporkan	Kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan	Prosesntase Penanganan Kasus
2006	129	120	93.02%
2007	240	90	37.5%
2008	88	67	76.1%
2009	55	23	41.8%
2010	412	358	86.8%

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penanganan kasus trafficking tidak pernah mendekati angka tuntas, bahkan pasang surut. Persentase penanganan kasus paling tinggi adalah pada tahun 2006 sementara persentase paling rendah pada tahun 2007. Namun, kasus yang dilaporkan paling banyak justru terjadi pada tahun 2010 dengan 412 kasus.

Dari fakta ini, dapat ditarik suatu permasalahan bahwa masih ada indikasi lemahnya penanganan hukum terhadap kasus *trafficking* jika dilihat dari persentase penanganan kasus. Hal itu menunjukkan masih lemahnya Negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Sementara HAM merupakan suatu nilai universal yang telah terkodifikasi baik melalui konvensi internasional "*The Declaration of Human Right*" maupun konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap umat manusia berhak untuk hidup, memiliki hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) dan bebas dari perbudakan (*slavery*).

Setelah melihat bahwa Negara terbukti masih lemah dalam penanganan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang, maka kemungkinan besar yang terjadi, menjadi latar belakang dari penelitian ini, adalah Negara tidak optimal atau bahkan gagal dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan perdagangan orang. Argumentasinya sebagai berikut:

² Abhijit Dasgupta, 2007, An Overview of Trafficking in Indonesia, dalam When They Were Sold Chapter II.

Pertama, Negara masih belum mampu mencegah warga negaranya menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Itu berarti lemahnya dalam perlindungan hukum, senada dengan Barda Nawawi Arief yang menyatakan perlindungan hukum berarti “untuk tidak menjadikan korban tindak pidana” yang berarti memberikan perlindungan berupa pencegahan atas tindak pidana.³

Kedua, hukum yang ada kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Ketiadaan efek jera akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan jauh dari kepuasan terkait penegakan hukum bagi korban kejahatan.

Ketiga, meskipun telah melahirkan kebijakan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang, negara belum memiliki sistem yang komprehensif akan kaitannya dengan perlindungan atas hak-hak korban tindak kejahatan perdagangan orang.

Perlindungan korban kejahatan *trafficking* sebenarnya bukan hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban *trafficking* untuk mendapatkan pemulihan keadaan layaknya sebelum kejahatan dilakukan. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *trafficking*.⁴ Namun hingga sekarang, perlindungan terhadap korban kejahatan lebih difokuskan kepada kepentingan pembuktian sebagai (saksi) sebuah kejahatan, untuk terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan. Berangkat dari pemahaman bahwa korban adalah pihak yang paling dirugikan, mereka seharusnya mendapat jaminan dari Negara melalui perwujudan ganti rugi baik materiil maupun rehabilitasi. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu

³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, Hal.61. 24

⁴ Didik, M. Arief Masyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita”*, Bandung: FH UNPAD, dalam Stefen Schafer, Ed., 1968, *The Victim and Criminal*, New York:Random House, hal. 112.

maupun kolektif baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan Negara yang diwakili oleh Pemerintah.⁵

Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan berupaya membahas dua hal, 1) Bagaimana posisi korban perdagangan orang (*trafficking*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?; dan 2) Bagaimana tawaran model perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang (*trafficking*)?

Penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data tentang objek yang diteliti maupun gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak korban kejahatan perdagangan orang. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁶

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*). Setelah itu data dianalisis dengan cara sebagai berikut. Data awal yang diperoleh melalui inventarisasi peraturan perundangan, doktrin, dengan demikian belum dapat diambil sebagai kesimpulan yang dapat menjelaskan tentang objek kajian penelitian. Untuk dapat ditarik kesimpulan maka perlu dianalisis, yaitu dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penarikan kesimpulan.

⁵Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 129.

⁶Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal: 310.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Hak Kompensasi

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, bahwa tidak ada regulasi atau aturan tentang pemberian kompensasi terhadap korban perdagangan orang. Hal ini belumlah sesuai dengan aspek normativ ideal yang mengacu pada *Universal Declaration of Human Rights 1948* dan *The International Covenant of Civil and Political Right 1966* yang mendasarkan pada dalil “*Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable rights to compensation*”. Selanjutnya yang berkaitan dengan “*Declaration on Justice and assistance of victims*” Maka tanggung jawab negara antara lain: a) *In state where general sosial insurance program are insufficient, the state should establish compensation programs to assist victim*, b) *State compensation should be provided to the victims on an interim before finalization of criminal proceedings*, c) *State compensation should include financial awards for mental and physical injury, loss of income, rehabilitation of funeral expenses*, d) *International funds, such as The United Nation Fund for Victims and Torture should be strengthened and expanded to provide compensation for victims or their dependents*.

Tanggung jawab Negara terhadap korban juga dilakukan dengan memberikan ganti kerugian terhadap korban trafficking sesuai dengan *Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against TransnationalOrganized Crime* pada Pasal 6 Poin 6 tentang Asistensi dan Perlindungan terhadap Trafficking in Person menyebutkan:

“Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered”

Sementara dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tanggal 29 Nopember 1985) mengandung ketentuan dua pada poin sebagai

berikut: a) Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita. b) Bila kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku kriminal atau sumber-sumber lainnya, Negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.

Ditinjau dari sisi ideal material mengapa Negara seharusnya memberikan kompensasi kepada korban kejahatan perdagangan orang dapat dilihat dari modus operandi kejahatan. Selanjutnya itu dibandingkan dengan amanat konstitusi yang mengisyaratkan negara harus melindungi seluruh warga negaranya dari korban kejahatan.

Jika dilihat dari modus operandinya, korban kejahatan perdagangan manusia sebagian besar adalah para pencari kerja yang kemudian ditipu, dijebak dan dieksploitasi oleh pelaku kejahatan.⁷ Hal itu adalah bentuk kegagalan Negara dalam memberikan pekerjaan yang layak kepada warga negara di samping ketidakmampuan melakukan pengawasan ketenaga kerjaan.

Tidak ada alasan kepada Negara untuk tidak memberikan kompensasi terhadap korban kejahatan perdagangan orang, Jika korban pelanggaran HAM berat sebagaimana Undang Undang No 26 Tahun 2006 mendapatkan kompensasi, mengapa korban *trafficking* tidak mendapatkannya? Padahal UU No 26 Tahun 2006 Pasal 9 menyebut perbudakan sebagai salah satu bentuk kejahatan HAM berat, sementara tidak dapat disangkal lagi bahwa kejahatan *trafficking* adalah bentuk perbudakan pada masa modern. Oleh sebab itu UUNo 21 Tahun 2007 perlu direvisi dengan mencantumkan kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

b. Pemberian Restitusi

Pemberian restitusi diatur dalam Pasal 48 Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meski begitu, dalam pelaksanaannya banyak hak-hak restitusi yang tidak didapatkan oleh korban melalui putusan pengadilan. Ataupun jika terdapat putusan pengadilan

⁷ Sondang Kristine. 2012. *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm 43-4

tentang restitusi, terdakwa memilih untuk tidak memberikannya dan memilih menjalani tambahan pidana kurungan (penjara).

Efektif tidaknya pemberian restitusi tergantung dari faktor-faktor analisis efektifitas penegakan hukum dari Soerjono Sukanto yang antara lain: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor korbannya sendiri dan faktor lingkungan di mana hukum tersebut dilaksanakan hal ini juga termasuk kebudayaan yaitu karya, cipta dan rasa manusia dari interaksi dalam masyarakat.⁸

a) Dari Hukumnya Sendiri

Faktor hukum di sini dibatasi pada Undang-undang yang mengatur pemberian restitusi kepada korban. Pemberian restitusi diatur dalam Pasal 48 Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi yang diberikan mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Yang dimaksud dengan kerugian lain tersebut misalnya: kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Pelaksanaan Pemberian Restitusi (Pasal 49) antara lain (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. (2) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau saksi ahli warisnya.

Adapun ketentuan diberikannya restitusi dalam Pasal 48 ayat 3 sampai 7 antara lain sebagai berikut: (1) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. (2) Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkannya putusan pengadilan tingkat pertama. (3) Pemberian restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. (4)

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal.5

Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 hari terhitung sejak diberlakukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (5) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Hal yang paling krusial menyebabkan kelemahan UU tersebut dalam memberikan restitusi adalah ketiadaan aturan pelaksanaan. Restitusi tidak memiliki aturan pelaksanaan seperti halnya pemberian hak rehabilitasi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari absennya aturan pelaksanaan tersebut setidaknya menjadi penyebab mengapa korban tidak memiliki peluang untuk mendapatkan hak restitusinya. Beberapa sebab mengapa restitusi tidak didapatkan antara lain sebagai berikut.

Pertama, dari sisi penekanannya. Aturan tersebut kurang mampu memaksa pelaku untuk membayarkan restitusi kepada korban. Hal ini dapat dilihat dari konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku jika tidak membayar restitusi dengan paling lama satu tahun hukuman kurungan.

Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :“Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”

Dalam beberapa kasus pelaku lebih memilih untuk menjalani tambahan masa tahanan daripada harus membayarkan restitusi kepada si korban. Apalagi jika konsekuensi pengganti kurungan yang diputus pengadilan tidak sampai satu tahun, tentu secara logis pelaku akan memilih menjalani masa kurungan daripada restitusi kepada korban yang jumlahnya tidak sebanding dengan lamanya masa kurungan.

Kedua dari sisi pelaksanaannya. Aturan yang ada kurang mampu membatasi pelaku untuk tidak membayarkan restitusinya. Hal ini dapat dilihat dari proses penyitaan. Penyitaan awal penting dilakukan jika pelaku memperoleh

keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku berupa korporasi misalnya tentunya memiliki asset yang besar, dan sangat memungkinkan untuk dilakukan penyitaan. Namun kenyataannya para penegak hukum tidak kuasa atau ragu untuk melakukannya mengingat tidak ada tata cara penyitaan harta sebagai pedoman bagi penyidik.

Selain itu, tata cara pelaksanaan restitusi perlu aturan yang komprehensif, agar restitusi benar-benar bisa terbayarkan. Pasal 49 (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya memuat aturan pelaksanaan restitusi sebagai berikut. “Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut”.

Penjelasan pada Pasal 49 ayat (1) ditulis cukup jelas. Padahal dari kalimat tersebut dapat menimbulkan pertanyaan yaitu seperti apa bentuk dari pemberitahuan tersebut, kemudian siapakah yang melaporkan pemberian restitusi tersebut kepada hakim. Tidak adanya peraturan pelaksanaan dapat memberikan dampak gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang. Seperti misalnya, terdapat ketidakjelasan pada a. siapakah yang menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang akan diajukan, b. siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi, c. bagaimanakah bentuk tuntutan restitusi, apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan, dan apakah diperkenankan kalau sudah diajukan penuntut umum korban dapat mengajukan sendiri, atau ketentuan ini bersifat alternatif.

Jika terdapat aturan yang komprehensif tentang restitusi, otomatis hukuman berupa restitusi ditempatkan pada posisi hukuman utama. Namun pada faktanya ketiadaan aturan itu otomatis memperkuat asumsi bahwa posisi korban masih belum mendapatkan perhatian yang serius dalam sistem hukum. Selain itu ketiadaan aturan tentang pelaksanaan restitusi memiliki pengaruh yang sangat erat dengan peranan para penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban.

b) Peranan Penegak Hukum

Peranan penegak hukum sangat utama dalam pengajuan permohonan restitusi dalam suatu perkara pidana saat dimulai tahap penyidikan hingga penetapan. Pada tahap penyidikan permohonan restitusi harus sudah dilakukan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mekanisme restitusi yang sudah harus diajukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan.

Penjelasan Pasal 48 ayat 1 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:“Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.”

Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya kepada polisi. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Misalnya, bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi. Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya. Seharusnya penyidik juga mengungkap harta benda yang dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya, hakim hendaknya melakukan perintah kepada penyidik dalam hal ini penuntut umum melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku-sebagai jaminan untuk melakukan pembayaran restitusi. Atau hakim juga memerintahkan kepada pelaku untuk menitipkan hartanya sebagai jaminan pembayaran restitusi.

Kemudian dalam tahap penuntutan, peran penuntut umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban

sesuai dengan bukti-bukti sebagai dasar mendapatkan restitusi bersamaan dengan surat tuntutan. Kewajiban menyampaikan hak kepada korban penting dilakukan mengingat korban biasanya awam hukum. Selain itu penuntut umum hendaknya memperjuangkan korban untuk mendapatkan restitusi karena telah menjadi hak korban. Pada tahap pengajuan tuntutan restitusi hendaknya diajukan secara bersamaan dengan surat tuntutan pidana agar lebih efisien, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat 3.

Pada tahap penetapan, hakim sebaiknya tanpa ragu menetapkan untuk memberikan hak restitusi kepada korban dengan mempertimbangkan baik kerugian materi maupun immaterial bagi korban. Selanjutnya, ketika batas waktu pemberian restitusi selama 14 hari, hakim wajib mengeluarkan surat peringatan kepada terpidana. Selama proses ini peran penuntut umum adalah mengawal restitusi hingga terlaksana. Jika terpidana tidak membayarkannya setelah dikeluarkan surat peringatan, hakim sebaiknya memerintahkan penuntut umum untuk segera melaksanakan pelelangan harta terpidana yang disita. Selanjutnya harta itu digunakan untuk membayarkan restitusi kepada korban.

Peranan penegak hukum di atas adalah peranan yang seharusnya terjadi. Namun pada faktanya, ketiadaan aturan pelaksanaan menyebabkan tindakan penegak hukum terbatas (*actual roles*). Selanjutnya, tidak adanya kesadaran akan *victim right* menyebabkan pemberian hak-hak kepada korban tidaklah sepenting memberikan hukuman pidana kepada pelaku. Dan bisa jadi ketidaktahuan para penegak hukum akan tugasnya dalam memberikan hak-hak korban menyebabkan hukum tidak terlaksana. Sebenarnya kesenjangan antara *expected roles* dengan *actual roles* bisa didamaikan ketika terdapat kesadaran akan perubahan paradigma yang bertumpu pada pemenuhan hak-hak korban.

c) Faktor Korban

Faktor korban yang dicermati dalam hal ini adalah pengetahuan hukum korban akan hak-haknya sampai proses jalannya pengadilan. Kebanyakan korban *trafficking* awam hukum. Oleh sebab itu, perlu sekali diadakan berbagai penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan hak-hak korban dan proses

jalannya pengadilan baik dilakukan oleh Negara maupun anggota masyarakat dalam hal ini lembaga bantuan hukum.

Apa yang terdapat pada benak masyarakat umumnya, bahwa hukum adalah penegak hukum itu sendiri. Dalam artian hukum itu eksklusif dan otonom, hanyalah urusan dari penegak hukum. Akibatnya masyarakat hanyalah menyerahkan kepada para penegak hukum, tanpa melakukan pengawalan terhadap proses jalannya hukum itu sendiri. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban tidak mengetahui apakah hak-haknya sudah terpenuhi atau belum.

d) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan diartikan sebagai faktor di mana hukum tersebut bekerja. Hukum bekerja dipengaruhi oleh pemahaman akan nilai-nilai suatu hukum tersebut. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Terdapat pendapat yang berbeda-beda dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum. Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Menurut teori utilities (*utilities theorie*), hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan pada orang sebanyak-banyaknya. Teori selanjutnya yang merupakan campuran dari kedua teori tersebut, bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah.⁹

Jika pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum hanyalah memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan tentu penanganannya hanya sebatas terfokus bagi pelaku. Kiranya asas keadilan dan faedah tidaklah diperhatikan karena tidak melihat sisi korban yang telah kehilangan hak-haknya. Fungsi restitusi adalah upaya untuk mewujudkan asas keadilan dan faedah dalam hukum itu sendiri. Sebagaimana menurut Sudarto peran restitusi adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk mempengaruhi perilaku dari sipelaku agar tidak akan melakukan tindak pidana lagi, yang disebut dengan prevensi special. *Kedua*, untuk mempengaruhi perilaku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan

⁹ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini*. Jakarta. Juli 1991, hal. 23-24.

tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. *Ketiga*, untuk mendatangkan suasana yang damai atau menyelesaikan konflik. *Keempat*, pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan sipelaku kepada korban¹⁰

e) Pemberian Rehabilitasi

Hak rehabilitasi pada korban tindak kejahatan perdagangan orang secara umum memiliki dasar hukum sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

“Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan memperoleh penderitaan fisik maupun psikis dari tindak pidana perdagangan orang”

Undang-undang tersebut juga mengatur tatacara pengajuan hak rehabilitasi bagi korban seperti tertera pada pasal 51 ayat 2 dan 3.”(1) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah”.

Setelah hak rehabilitasi bagi korban diajukan, Pemerintah wajib memenuhi hak rehabilitasi bagi korban dengan mekanisme yang telah diatur pada Pasal 52 ayat (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan”. “(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma”. “(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan

¹⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1981. hal.195

sosial atau pusat trauma.” Dan Pasal 53 “Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan”.

Hak rehabilitasi tidak hanya mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikis bagi korban namun termasuk pemulangan bagi korban. UU No 21 Tahun 2007 Pasal 54 mengamanatkan Negara untuk menanggung pemulangan bagi korban baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Adapun aksi pemberian rehabilitasi dari Pemerintah, sesuai dengan Pasal 46 UU No 21 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 mengamanatkan pembentukan pusat pelayanan terpadu (PPT) bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang pada setiap kabupaten atau kota. Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu bertujuan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi bagi korban yang meliputi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pusat pelayanan terpadu yang diselenggarakan tiap kota/kabupaten dilaksanakan secara gabungan oleh berbagai instansi di daerah. Meski terdapat usaha untuk melaksanakan rehabilitasi bagi korban namun pada prakteknya, pemberian rehabilitasi mengalami berbagai kendala.¹¹ Pertama, amanat UU No 21 Tahun 2007 dan PP No.9 tahun 2008 tentang dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu belum seluruhnya diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Artinya, daerah memiliki respon dan kemampuan yang berbeda dalam melaksanakan kebijakan itu. Respon yang berbeda seperti ketiadaan peraturan daerah seperti di Provinsi Papua untuk menyelenggarakan PPT. Daerah yang tidak memiliki peraturan daerah otomatis tidak memiliki gugus tugas terlebih

¹¹ Kendala pemberian restitusi pada penelitian ini mengambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak –hak Sipil dan Politik, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2009. *Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta. www.kemenahukham.go.id. Diakses pada tanggal 12 April 2013, Jam 02.10.

infrastruktur bagi pusat pelayanan terpadu korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, daerah yang telah memiliki peraturan serta gugus tugas pun belum mampu menyediakan infrastruktur atau sarana prasarana bagi pemenuhan hak rehabilitasi korban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 1 Tahun 2009 . Hal ini disebabkan baik karena kurangnya alokasi anggaran yang dimiliki maupun sumber daya manusia yang mengurusnya.

Pemerintah Daerah kurang mampu membangun jejaring kerjasama yang baik antar instansi pemerintah sendiri juga dengan lembaga swadaya masyarakat yang khusus menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Kerjasama antar instansi pemerintah sendiri seperti tidak adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan rumah sakit terkait pelaksanaan rehabilitasi kesehatan. Demikian juga dengan LSM di mana penanganan korban terkesan masih berjalan sendiri-sendiri. Jika jejaring dan kerjasama tersebut terbangun dengan baik maka persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia dapat diringankan.

Model Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang

Setelah dianalisis tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban perdagangan orang, pada bagian ini penulis akan mencoba memberikan alternatif model perlindungan hukum yang diberikan, agar tercapai asas keadilan dan manfaat bagi korban perdagangan orang.

a. Pemenuhan Hak Materiil

Hak seperti ini dapat diberikan berupa pergantian dalam bentuk materi misalnya; 1) Berupa dana talangan yang diberikan kepada korban setelah ada keputusan tetap dari pengadilan. Model ini akan memposisikan penegak hukum bukan hanya bertindak sebagai eksekutor tetapi sekaligus bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan hak restitusi korban terhadap pelaku; dan 2) Apabila pada model pertama terdapat kendala maupun hambatan berupa ketidakmampuan pelaku untuk memberikan hak kompensasi dan restitusi pada korban, maka penegak hukum dapat

menegosiasikan pembayaran dengan sistem pemberian hak kompensasi dan restitusi pada korban secara berkala (melalui cicilan/angsuran).

b. Aturan Perundang-undangan

Ketersediaan payung hukum beserta aturan pelaksana dalam memberikan dan memfasilitasi korban perdagangan orang untuk mendapatkan hak-haknya merupakan hal yang sangat mendesak.

Terdapat beberapa persoalan yang terkait tentang payung hukum dalam upaya pemberian hak korban perdagangan orang, diantaranya: 1) Ketidaktersediaan hak kompensasi dalam aturan perundang-undangan; 2) Ketiadaan aturan pelaksanaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sehingga menyebabkan gagal didapatkan oleh korban karena penegak hukum “kesulitan” dalam melaksanakan putusan pengadilan. Bahkan dalam konteks pengajuan restitusi-pun sering mengalami kendala/ hambatan akibat dari persoalan administrasi.

Model pemberian restitusi hendaknya disertai aturan pelaksanaan. Atau jika tidak, perlu dibuatkan pedoman pelaksanaan bagi penyidikan dan penuntutan, seperti tata cara pengajuan restitusi dan penetapan nilai kerugian. Di samping itu perlu juga memuat pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap putusan restitusi agar benar-benar dapat diberikan. Dengan begitu, aparat penegak hukum memiliki pedoman tentang apa yang akan dilakukan agar korban mampu mendapatkan hak restitusinya. Selain itu, aturan atau pedoman pelaksanaan memuat kewenangan penegak hukum untuk menyita asset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku sepanjang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya dari tahap penyidikan untuk mencegah tidak terlaksananya pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban.

Pidana pengganti bagi pelaku selama ini dijadikan sebagai jawaban atas kendala karena ketidakmampuan pelaku dalam membayarkan restitusinya-pun sangatlah ringan. Oleh sebab itu pidana pengganti yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Cara penyesuaian ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara pendapatan yang mampu diperolehnya dalam masa pidana dengan tuntutan besar restitusinya.

c. Struktur dan Infrastruktur

Ketersediaan struktur (dalam bentuk lembaga/badan) dan Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam proses penanganan, putusan hingga eksekusi atas putusan. Hal ini dianggap penting karena;

- 1) Ketersediaan Rumah Tahanan (RUTAN) yang memiliki fasilitas pelatihan sekaligus mampu mendistribusikan karya yang dihasilkan oleh terpidana (khususnya terpidana perdagangan orang). Agar selama terpidana di dalam RUTAN memiliki keahlian sekaligus pemasukan *financial*. Aktifitas ini akan sangat membantu pelaku *trafficking* untuk dapat memiliki kemampuan dalam melakukan pemenuhan pemberian hak kompensasi dan restitusi bagi korban selama pelaku berada di RUTAN.
- 2) Menciptakan satuan kerja (dapat berupa badan atau lembaga) yang fokus mengatasi persoalan-persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pendanaannya dapat diupayakan dari Founding atau CSR yang aksesnya disediakan oleh Negara.

Satuan kerja seperti Gugus Tugas Nasional Pencegahan (GTNP) dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini ada, hendaknya diupayakan keberadaannya secara merata di seluruh Indonesia.

Satuan kerja ini tidak harus dijalankan oleh Negara, namun peran Negara lebih memosisikan diri sebagai inisiator. Agar semua pihak dapat merespon tindak tindak pidana perdagangan orang dengan cepat. Karena selama ini yang terjadi adalah, korban (pada daerah-daerah terpencil/jauh dari pusat pemerintahan) tidak mendapatkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam memberikan hak rehabilitasi.

Dari sini maka hendaknya lembaga seperti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara aktif terus menerus melakukan monitoring dan pendampingan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban *trafficking* ke seluruh daerah di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Lemahnya posisi korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari argumentasi berikut:

Pertama, Ketiadaan aturan mengenai hak kompensasi yang didapatkan oleh korban tindak pidana perdagangan orang. *Kedua*, Ketiadaan aturan pelaksanaan dalam pemberian restitusi. Banyak kasus pengajuan restitusi ditolak disebabkan karena persoalan administrasi yang seharusnya hal itu kemungkinan besar tidak terjadi jika terdapat aturan pelaksanaan. Selain itu, aturan tentang restitusi masih lemah untuk mampu menekan pelaku agar membayarkan restitusinya. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya aturan mengenai penyitaan harta benda pelaku dan sedikitnya pidana pengganti sebagai konsekuensi ketika pelaku tidak membayarkan restitusi kepada korban.

Ketiga, Pusat pelayanan terpadu sebagai layanan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang sesuai amanat Pasal 46 UU No 21 Tahun 2007 masih berjalan setengah hati. Pasal itu mengamanatkan pendirian layanan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/ Kota. Hal ini dapat dilihat dari adanya daerah-daerah yang tidak memiliki kebijakan untuk mendirikan pusat pelayanan terpadu bagi korban. Seolah-olah tidak adanya daya tekan atau minimal pendampingan dan pengawasan agar pusat pelayanan terpadu itu dapat berjalan baik.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar tercapai asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi korban perdagangan orang, maka bentuk model yang ditawarkan adalah:

Pertama, pemenuhan Hak Materiil. Hak seperti ini dapat diberikan berupa pergantian dalam bentuk materi misalnya; a) Berupa dana talangan yang diberikan kepada korban setelah ada keputusan tetap dari pengadilan. Model ini akan memposisikan penegak hukum bukan hanya bertindak sebagai eksekutor tetapi sekaligus bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan hak restitusi korban terhadap pelaku. b) Apabila pada model pertama terdapat kebuntuan berupa ketidakmampuan pelaku untuk memberikan hak kompensasi dan restitusi pada korban, maka penegak hukum dapat

menegosiasikan pembayaran dengan sistem pemberian hak kompensasi dan restitusi pada korban secara berkala (melalui cicilan/angsuran).

Kedua, aturan Perundang-undangan. Ketersediaan payung hukum beserta aturan pelaksana dalam memberikan dan memfasilitasi korban perdagangan orang untuk mendapatkan hak-haknya merupakan hal yang sangat mendesak. Terdapat beberapa persoalan yang terkait tentang payung hukum dalam upaya pemberian hak korban perdagangan orang, diantaranya: a) Ketidaktersediaan hak kompensasi dalam aturan perundang-undangan. b) Ketiadaan aturan pelaksanaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sehingga menyebabkan gagal didapatkan oleh korban karena penegak hukum “kesulitan” dalam melaksanakan putusan pengadilan. Bahkan dalam konteks pengajuan restitusi-pun sering mengalami hambatan/kendala akibat dari persoalan administrasi.

Ketiga, Struktur dan Infrastruktur. Ketersediaan struktur (dalam bentuk lembaga/badan) dan Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam proses penanganan, putusan hingga eksekusi atas putusan perkara perdagangan orang. Hal ini dianggap penting, apabila ada:

- a) Ketersediaan Rumah Tahanan (RUTAN) yang memiliki fasilitas pelatihan sekaligus mampu mendistribusikan karya yang dihasilkan oleh terpidana (khususnya terpidana perdagangan orang). Agar selama terpidana di dalam RUTAN memiliki keahlian sekaligus pemasukan *financial*. Aktifitas ini akan sangat membantu pelaku *trafficking* untuk dapat memiliki kemampuan dalam melakukan pemenuhan pemberian hak kompensasi dan restitusi bagi korban selama pelaku berada di RUTAN. Menciptakan satuan kerja (dapat berupa badan atau lembaga) yang fokus mengatasi persoalan-persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pendanaannya dapat diupayakan dari *Founding* atau CSR yang aksesnya disediakan oleh Negara.

Satuan kerja seperti Gugus Tugas Nasional Pencegahan (GTNP) dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini ada, hendaknya diupayakan keberadaannya secara merata di seluruh Indonesia. Satuan kerja ini tidak harus dijalankan oleh Negara, namun peran Negara

lebih memposisikan diri sebagai inisiator. Agar semua pihak dapat merespon tindak pidana perdagangan orang dengan cepat. Karena selama ini yang terjadi adalah, korban (pada daerah-daerah terpencil/jauh dari pusat pemerintahan) tidak mendapatkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam memberikan hak rehabilitasi.

Dari sini maka hendaknya lembaga seperti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara aktif terus menerus melakukan monitoring dan pendampingan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan orang (*trafficking*) ke seluruh daerah di Indonesia.

Saran

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Amanat UU No 21 Tahun 2007 dan PP No.9 tahun 2008 tentang dibentuknya pusat pelayanan terpadu belum seluruhnya diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Artinya, daerah memiliki respon dan kemampuan yang berbeda dalam melaksanakan kebijakan itu. Respon yang berbeda seperti ketiadaan peraturan daerah seperti di Provinsi Papua untuk menyelenggarakan PPT. Daerah yang tidak memiliki peraturan daerah otomatis tidak memiliki gugus tugas terlebih infrastruktur bagi pusat pelayanan terpadu korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, daerah yang telah memiliki peraturan serta gugus tugas pun belum mampu menyediakan infrastruktur atau sarana prasarana bagi pemenuhan hak rehabilitasi korban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 1 Tahun 2009. Hal ini disebabkan baik karena kurangnya alokasi anggaran yang dimiliki maupun sumber daya manusia yang mengurusnya.

Kedua, Pemerintah Daerah kurang mampu membangun jejaring kerjasama yang baik antar instansi pemerintah sendiri juga dengan lembaga swadaya

masyarakat yang khusus menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Kerjasama antar instansi pemerintah sendiri seperti tidak adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan rumah sakit terkait pelaksanaan rehabilitasi kesehatan. Demikian juga dengan LSM dimana penanganan korban terkesan masih berjalan sendiri-sendiri. Jika jejaring dan kerjasama tersebut terbangun dengan baik maka persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia dapat ditingalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol 1, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, Edisi Pertama – Cetakan Kedua, 1989.
- Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Company. 1979.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Pespektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press, Cetakan Pertama, 2004.
- Dasgupta, Abijhit, *An Overview of Trafficking in Indonesia*, dalam *When They Were Sold Chapter II*, 2007.
- Didik M, Arief Masyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan "Antara Norma dan Realita"*, Bandung: FH UNPAD, dalam Stefen Schafer, Ed., *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Kristine, Sondang, *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2005.
- Kusuma Atmadja, Mochtar, *Hubungan Antara Hukum dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, Jakarta: BPHN-LIPI, 1976.

- Ikhsan, Muchamad, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Separovic, Paul Zvonimir. *Victimology, Studies of Victim*, Zagreb. 1986.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak –hak Sipil dan Politik, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta. www.kemenahukham.go.id. 2009 Diakses pada tanggal 12 April 2013, Jam 02.10.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syah Putri, Theodora, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Artikel, Jakarta: MAPPI. FH UI, 1995.
- Zulkipli, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011